

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana yang dilakukan oleh narapidana merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini menjadi masalah dan tantangan yang besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jumlahnya di Indonesia tercatat sangat tinggi, dengan demikian tingginya angka tindak pidana yang semakin canggih di Indonesia menjadikan negara ini tidak akan menjadi negara maju.

Pada prinsipnya penghukuman yang mendasari pelaksanaan (pola) dari pada masyarakat yang ada di Indonesia secara filosofis adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*.¹ Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Masyarakat sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

Konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metoda baru untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem masyarakat merupakan salah satu pilihan pembaharuan

¹Dwidja Priyatno, 2006, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, hal. 51

pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat atau memanusiakan manusia.

Kajian teoritis mendapatkan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu yang menjadi dasar pola pemasyarakatan dimana ketiga dimensi teori tujuan pidana tersebut secara terpadu mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klasik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemanusiaan, dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan cara pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat. Masalah pidana dan pemidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana seperti apa yang pernah dikatakan oleh Maurach.²Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.³ Sejalan dengan pandangan tersebut diatas, pidana dengan perampasan kemerdekaan manusia dan perkembangannya dapat ditelaah atas dasar perbedaan jenis-jenisnya, oleh karena adanya struktur pidana dalam perundang-undangan dan sifat pelaksanaan yang tak sama.

Pidana perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak

²Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 23.

³Sudarto, 1981, "*Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*", *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 78.

terdapat presentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Kenyataan bahwa adanya kecenderungan pelaksanaan pidana penjara belum berhasil untuk turut mengurangi kejahatan, dapat menumbuhkan masalah-masalah dan menjadi kajian para akademisi dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka perubahan hukum pidana yang fundamental. Dengan kata lain pembaharuan pidana penjara tidak akan terwujud tanpa diimbangi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang baru.

Konsep pemasyarakatan juga dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar pemenjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan sehingga melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan bagi para pelaku tindak pidana berarti bahwa sebelum seorang narapidana dapat kembali dalam lingkungan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat, narapidana harus menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena bertujuan agar narapidana

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga pada hakikatnya warga binaan Pemasyarakatan sebagai manusia juga harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pola pembinaan yang terpadu, dan hak-haknya telah dijamin oleh Negara, yang diperlakukan secara adil sesuai sila ke dua dan ke lima dari Pancasila, yaitu keadilan yang bermartabat atau memanusiakan manusia.

Yang menjadi pertanyaan besar yang diajukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam melakukan pembinaan narapidananya , karena adanya berita yang mencengangkan bahwa dalam pembinaan narapidana tidak sesuai undang-undang pemasyarakatan, maka hal ini perlu sekali dibuktikan dengan melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul dalam skripsi ini yaitu :

“Pola Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang Undang Nopmor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam membina narapidana ?
3. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kedungpane Semarang terhadap narapidana dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .
- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam membina narapidana .
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang terhadap narapidana dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan tersebut diatas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Kegunaan teori
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan Pola

pembinaan dan kebijakan Lembaga Masyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana.

- b. Sebagai tambahan kepustakaan mengenai kebijakan pelaksanaan masyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana.
- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan Pola pembinaan dan kebijakan masyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana .
- b. Memberikan gambaran yang kongkrit dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai Pola pembinaan dan kebijakan masyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai Pola pembinaan dan kebijakan masyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana.

E. Terminologi

1. Pola Pembinaan

Pola dalam kamus bahasa Indonesia, adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu. Sedangkan **Pembinaan**, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, Pasal 1 ayat (1) Pembinaan

adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

2. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Pengertian Tindak Pidana

a. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.

b. Jan Remmelink

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana. Atau tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

c. Pompe

“*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Diantara sarjana Indonesia memberikan pendapat atau alasannya menggunakan istilah sebagai terjemahan dari “*strafbaar*” dan “*feit*” yang kemudian dimajemukkan. Pendapat tersebut adalah :

d. Satochid Kartanegara

Digunakan istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau/ pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*)

4. Pengertian Narapidana

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, **narapidana** adalah **terpidana** yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Adapun menurut Achmad Sulchan dalam bukunya *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, bahwa **terpidana** adalah, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau in krah.⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada hasil wawancara di lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Dalam hal ini akan meneliti bagaimana pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam membina narapidana.

⁴ Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.hal.16 dan 17.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan hasil wawancara maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan beberapa anggota petugas Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang dan narapidana.
- b. Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.2.PK.04-10 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa:

Bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

- Buku-buku;
- Dokumen yang membahas tentang kebijakan lembaga pamasarakatan
- Makalah, dan Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai pola pembinaan narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan di lembaga pamasarakatan Kedungpane Semarang.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- Kamus Hukum.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki peneliti, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait mengenai pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka (literatur) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian di susun secara sistematis dan analisis sedemikian rupa, sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di

bahas yaitu yang berkaitan dengan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian tentang pola pembinaan, fungsi lembaga pemasyarakatan, teori tentang pemidanaan, tujuan pemidanaan, tinjauan umum tentang pemasyarakatan dan narapidana serta pidana menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang pola pembinaan narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana dan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga

Pemasyarakatan kedungpane Semarang terhadap narapidana dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran tentang rekomendasi penulis hasil penelitian.